

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Indah Lestari¹, Syafruddin^{2*}

^{1,2}Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: syafagent@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 19 Desember 2022 Revised: 24 Desember 2022 Published: 31 Desember 2022	<i>This study aims to analyze the contribution of land and building tax (PBB) to the regional income (PAD) of Sumbawa Regency. This research is a descriptive study that aims to examine descriptively the contribution of PBB to the regional income of Sumbawa Regency in 2017-2021. The type of data used is quantitative data in the form of data on realization of land and building tax revenue, and or realization of total regional revenue for the Sumbawa Regency for 2017-2021 obtained from the Central Statistics Agency (BPS) for the Regency of Sumbawa in the form of documents and archives of the Financial Report of the Regional Government of the Sumbawa Regency for the year 2017-2021 which has been online published. The analysis technique used is percentage analysis as a comparison material between the target of PBB revenues and regional revenues with their realization so that the magnitude of the contribution of PBB to total Regional Revenue can be known. Based on the results of the research that has been conducted, it is known that the contribution of PBB to the regional income of Sumbawa Regency in 2017-2021 has fluctuated. The average contribution of PBB to the regional income of Sumbawa Regency for 2017-2021 is in the very low category. The level of contribution, which is always unstable every year, is due to the realization of PBB and the realization of PAD which are still fluctuating or fluctuating every year so that the criterion value for interpretation is always lacking.</i>
Keywords Contribution Analysis; Land & Building Tax Contribution; Regional Income.	

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berlanjut, berdasarkan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Tujuan pembangunan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Sistem pemerintahan Republik Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuklah daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah yang bersifat otonom. Era otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab harus didukung dengan tersedianya dana guna pembiayaan pembangunan. Maka daerah otonom diharapkan mempunyai pendapatan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya. Pemerintahan daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri dan mengelola pendapatan dalam daerah tersebut (PAD). Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Utairahman, *et al.*, 2016).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah membutuhkan sumber dana. Sumber dana yang dapat diandalkan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang memiliki prospek baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha untuk meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pengertian pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang memiliki utang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kontribusi ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan tidak mendapatkan imbalan karena sebesar-besarnya diperuntukkan untuk rakyat dan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat (Wicaksono & Pamungkas, 2017).

Pajak daerah sebagai salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimana sangat diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Agus, *et al.*, 2020). Daerah maupun Kabupaten/ kota telah diberi peluang dari pemerintah untuk menggali potensi untuk sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak keluar dari kriteria yang ada dan sesuai dengan apa yang di aspirasikan oleh masyarakat.

Salah satu yang menjadi jenis dari pajak daerah yang mampu mempengaruhi pendapatan asli daerah dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksudkan dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksudkan dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan atau bangunan di atasnya. Menurut Wicaksono dan Pamungkas (2017), Pajak Bumi

Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atas manfaat bumi dan bangunan tersebut. PBB merupakan penerimaan pajak yang sangat diperlukan oleh suatu negara khususnya daerah, yaitu untuk kelancaran pembangunan serta kemajuan daerah itu sendiri. Karena PBB merupakan sumber utama APBD penerimaan PBB tersebut di masukkan dalam kelompok penerimaan daerah dari hasil pajak.

Pajak Bumi dan bangunan dapat dimanfaatkan dengan berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terhubung dengan bumi dan bangunan karena pajak dan bumi juga merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi suatu daerah. Pajak bumi dan bangunan (PBB) disebut juga sebagai pajak pusat karena memiliki objeknya di daerah. Maka dari itu, daerah akan mendapat bagian yang sedikit lebih besar. Mengingat begitu pentingnya sebuah peran pajak bumi dan bangunan ini bagi kelangsungan serta kelancaran dalam pembangunan (Nurhafiani, 2020).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki potensi besar untuk mendukung pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan kegiatan pembangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas objek kena pajak berupa bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu penerimaan pemerintah pusat yang sebagian besar dananya ditransfer ke daerah yang memungutnya. Hampir sebagian besar orang memiliki tanah dan bangunan, jadi nilai tambah yang besar terutama untuk penerimaan pajak bumi dan bangunan (Fitra, *et al.*, 2014).

Pajak Bumi dan Bangunan yang telah lama menjadi salah satu unsur pendapatan asli daerah yang paling utama. Pajak Bumi dan Bangunan memegang peranan yang sangat penting dimana asalnya dari pendapatan asli daerah itu sendiri. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan, maka semakin tinggi juga pencapaian penerimaan pendapatan asli daerah di dalam stuktur keuangan daerah dan begitupun sebaliknya (Rahman, 2017).


Dalam menghitung kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah, maka diperlukan data berupa target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan juga realisasi pendapatan asli daerah melalui laporan realisasi anggaran. Data-data tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis seberapa besar tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan pajak, yang dihasilkan melalui kegiatan pelaksanaan proses yang berdasarkan system dan prosedur dalam pemungutan pajak yang sudah berlaku guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Julaiha, 2017). Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa kontribusi yang dimaksud dalam hal ini dapat merupakan sebagai sumbangan yang kemudian akan diberikan oleh masyarakat yang dikenakan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan hal yang penting untuk diteliti karena menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berguna untuk menyelenggarakan dan membangun daerah serta menjalankan otonomi daerah. Berknaan dengan hal itu, maka perlu dianalisis bagaimana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Kabupaten Sumbawa berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata (2017), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjabarkan fenomena yang ada, baik fenomena alami maupun fenomena buatan manusia bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena satu dengan fenomena lain. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengkaji secara deskriptif kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021. Adapun desain penelitian ini disajikan dalam gambar berikut ini.



Gambar 1. Desain Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka yang dapat dihitung secara langsung (Sugiyono, 2017). Data kuantitatif pada penelitian ini berupa data realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan, dan data realisasi total penerimaan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga (Sugiarto, 2017). Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa berupa dokumen dan arsip Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 yang telah di publikasikan secara *online*.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data penelitian. Menurut Arikunto (2017), metode dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang akan dikaji dalam penelitian yang diperoleh dari dokumen dan arsip Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 yang telah di publikasikan secara *online* oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa adalah analisis persentase sebagai bahan perbandingan antara target penerimaan dan realisasinya, persentase penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan penerimaan daerah sehingga dapat diketahui besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap total Pendapatan Daerah. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Wardani dan Fadhila, 2017).

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menggambarkan indikator dalam menilai kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa, digunakan indikator pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327
(dalam Dantes dan Lasminiasih, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021. Kontribusi dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PBB dengan pendapatan asli daerah. Berikut disajikan perhitungan kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021.

$$\text{Kontribusi PBB}_i = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi PBB}_{2017} = \frac{21.745.106.169,00}{345.165.134.139,93} \times 100\% = 6,30\%$$

$$\text{Kontribusi PBB}_{2018} = \frac{21.703.436.137,00}{395.515.088.553,76} \times 100\% = 5,49\%$$

$$\text{Kontribusi PBB}_{2019} = \frac{24.354.692.510,00}{429.136.768.603,69} \times 100\% = 5,68\%$$

$$\text{Kontribusi PBB}_{2020} = \frac{31.290.294.061,00}{528.223.013.358,30} \times 100\% = 5,92\%$$

$$\text{Kontribusi PBB}_{2021} = \frac{21.403.070.616,00}{517.620.300.968,83} \times 100\% = 4,13\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, untuk memudahkan pemahaman mengenai gambaran kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2021

Tahun	PAD	TPD	DDF	Kategori
2017	21.745.106.169,00	345.165.134.139,93	6,30	Sangat Kurang
2018	21.703.436.137,00	395.515.088.553,76	5,49	Sangat Kurang
2019	24.354.692.510,00	429.136.768.603,69	5,68	Sangat Kurang
2020	31.290.294.061,00	528.223.013.358,30	5,92	Sangat Kurang
2021	21.403.070.616,00	517.620.300.968,83	4,13	Sangat Kurang
Rara-rata Kontribusi PBB Terhadap PAD			5,50	Sangat Kurang

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022.

Berdasarkan tabel hasil perhitungan tersebut, maka dapat diketahui bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Nilai rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 adalah sebesar 5.50 berada pada kategori sangat kurang. Sangat kurangnya kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap PAD menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa belum mampu menggali secara optimal penerimaan daerah dari sektor PBB sehingga kemampuan daerah masih relative rendah untuk membiayai pengeluarannya sendiri, seperti kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah masih sangat bergantung kepada penerimaan dana eksternal yang bersumber di luar PAD, seperti dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah.

Tingkat Kontribusi yang selalu mengalami ketidakstabilan setiap tahunnya ini dikarenakan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih bersifat fluktuasi atau naik turun setiap tahunnya. Dengan demikian, maka akan mengakibatkan juga kriteria nilai interpretasinya yang selalu kurang.

Pembahasan

Kontribusi adalah keterlibatan atau peran dalam suatu kegiatan bersama. Kontribusi juga dapat dilakukan dengan menunjukkan keikutsertaan kita di kegiatan secara aktif kontribusi juga dapat berarti uang, yang diberikan sebagai suatu sumbangan atau bentuk keikutsertaan dengan mendukung melalau materi. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena PBB merupakan salah satu pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, jika disimpulkan naikturunnya Pajak Bumi dan Bangunan sangat berkaitan dengan naik turunnya Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan yang telah lama menjadi salah satu unsur pendapatan asli daerah yang paling utama. Pajak Bumi dan Bangunan memegang peranan yang sangat penting dimana asalnya dari pendapatan asli daerah itu sendiri. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan, maka semakin tinggi juga pencapaian penerimaan pendapatan asli daerah di dalam stuktur keuangan daerah dan begitupun sebaliknya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PBB dengan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah Kabupaten

Sumbawa tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Nilai rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 adalah sebesar 5.50 berada pada kategori sangat kurang. Sangat kurangnya kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap PAD menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa belum mampu menggali secara optimal penerimaan daerah dari sektor PBB sehingga kemampuan daerah masih relative rendah untuk membiayai pengeluarannya sendiri, seperti kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah masih sangat bergantung kepada penerimaan dana eksternal yang bersumber di luar PAD, seperti dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah.

Dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa, maka sumber Penerimaan pajak yang sangat potensial harus digali secara maksimal, adapun diantaranya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan yang telah lama menjadi salah satu unsur pendapatan asli daerah yang paling utama. Pajak Bumi dan Bangunan memegang peranan yang sangat penting dimana asalnya dari pendapatan asli daerah itu sendiri. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan, maka semakin tinggi juga pencapaian penerimaan pendapatan asli daerah di dalam stuktur keuangan daerah dan begitupun sebaliknya.

Hal ini selaras dengan Fitra, *et al.* (2017), yang menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki potensi besar untuk mendukung pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan kegiatan pembangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas objek kena pajak berupa bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu penerimaan pemerintah pusat yang sebagian besar dananya ditransfer ke daerah yang memungutnya. Hampir sebagian besar orang memiliki tanah dan bangunan, jadi nilai tambah yang besar terutama untuk penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratiwi, *et al.*, (2020) tentang Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah berada pada kategori kurang. Penurunan ini dipengaruhi oleh kurang kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak serta kurangnya upaya pemerintah dalam melakukan penagihan kepada wajib pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PBB dengan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Nilai rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 adalah sebesar 5.50 berada pada kategori sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah masih relative rendah untuk membiayai pengeluarannya sendiri. Pemerintah daerah masih sangat bergantung kepada penerimaan dana eksternal yang bersumber di luar PAD, seperti dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah.

SARAN

Berdasarkan pada hasil analisis data diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan agar dapat melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat terkait Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan ke pada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sebaiknya melakukan pendataan ulang yang wajib PBB agar dapat memperjelas siapa saja yang sudah membayar dan yang belum membayar pajak Pajak Bumi dan Bangunan serta memberikan kemudahan-kemudahan dalam pemungutannya.
3. Untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi tatakerja pengelolaan agar lebih tegas dalam menerapkan sanksi agar membuat efek jera bagi wajib pajak yang mangkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, R. M., Mahfudnurnajamudding, M., & Sudirman, R. (2020). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *CSJ: Center of Economic Students Journal*, Vol. 3(1): 127-135.
- Arikunto, S. (2017). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chichi, J., Nangoi, G. B., & Pangerapan, S. (2017). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Dan Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 12(2): 742-753.
- Dantes, & Lasminiasih. (2021). Analisis Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019. *JIP Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1(12): 2743-2750.
- Fitra, Z., Putro, T. S., & Farida, L. (2017). Penerimaan PBB-P2 Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, Vol. 14(3): 334-341.
- Julaiha. (2017). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 5(2): 5934-5947.
- Nurhafiani. (2020). Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus di Kabupaten Pasaman Barat. *Orphanet Journal of Rare Diseases*, Vol. 21(1): 1-9.
- Pratiwi, H., Muhaimin, & Rayyani, W.O. (2020). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, Vol. 3(1): 24-32.



- Rahman, F. A. (2017). Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Di Kota Makassar. *Jurnal Economix*, Vol. 5(2): 104-115.
- Sugiarto. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N.S. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suprianto, Pamungkas, B.D., Rahim, A., Usman, & Darmanto. (2020). Innovation Study in Improving the Quality of Planning and Budgeting Governance. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(1): 770-778.
- Utiahman, N.R., Walewangko, E.N., & Hanly F.D.S. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16(2): 267–277.
- Wardani, R., & Fadhila, W. (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 2(3): 10-17.
- Wicaksono, G., & Pamungkas, T.S. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. *Jurnal STIE Semarang*, Vol. 9(1): 81-89.